



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.721, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Bea Masuk Anti
Dumping. Impor Pisang Cavendish. Filipina.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175/PMK.011/2011

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PISANG
CAVENDISH DARI NEGARA FILIPINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping, jika Harga Ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari Nilai Normal-nya dan menyebabkan kerugian;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terdapat bukti adanya barang dumping berupa Pisang *Cavendish* yang diimpor dari negara Filipina yang menyebabkan kerugian (*injury*) terhadap industri dalam negeri dan hubungan sebab akibat (*causal link*) antara barang dumping yang diimpor dari negara Filipina dengan kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri;
 - c. bahwa dengan mendasarkan pada hasil penyelidikan KADI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Perdagangan melalui Surat

Nomor: 1188/M-DAG/SD/8/2011 tanggal 15 Agustus 2011, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk mengenakan kembali Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor Pisang *Cavendish* yang berasal dari negara Filipina;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang *Cavendish* dari Negara Filipina;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1188/M-DAG/SD/8/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Usulan Pengenaan Kembali Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang *Cavendish* yang Berasal dari Filipina;